

**BAB III**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGRI**  
**BATURAJA (Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta) KASUS**  
**PENGANIAYAAN OLEH PELAJAR DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Tindak pidana Pada Perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta Tentang Perkelahian Anak Antar Pelajar**

**1. Kronologi Kasus**

Bermula pada hari selasa tanggal 16 oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB, waktu jam istirahat sekolah lalu anak-anak, Aldi Anggara, anak saksi Anggita Niharja, Anil Ramadhan dan Ari Wiranda dan teman-teman anak saksi yang lain berkumpul didekat pagar belakang sekolahan, anak-anak pada saat itu sedang dipijit lehernya oleh aldi anggara tidak lama kemudian datang anak korban okta riani bin marsuri mendekati anak-anak sambil berkata “ay amu, kemasuk nian, dide nak dipijit, dicekik saja (aii kalau bisa tertidur benar, tidak usah dipijit dipukul saja) lalu saudara okta riandi bin masuri berkata lagi “jadilah dipukul saje (pukul saja)” dan langsung memukul bagian bawah leher bagian belakang anak-anak dari belakang.

Kemudian anak berbalik badan dan berkata “kenapa mukul” kemudian langsung mendorong badan anak korban sampai mundur kebelakang kemudian anak dengan anak korban saling dorong, setelah itu anak korban berkata “kenapa kamu tidak senang, kalo tidak senang kita berkelahi” lalu anak korban langsung memukul mata sebelah kanan anak anak hingga hidungnya mengeluarkan darah. melihat hal itu anak aidil sukmajaya memengangi hidungnya dan mengelap hidung dengan tangan sambil duduk bersama saksi anggita miharja diatas kayu balok yang berukuran panjang kurang lebih 1 meter.

melihat kayu balok yang didudukinya tersebut kemudian anak aidil sukmajaya mengusir anak saksi anggita miharja setelah itu anak aidil sukmajaya langsung mengambil kayu tersebut menggunakan kedua tangan lalu anak aidil sukmajaya mengangkat kayu balok dan langsung memukul dengan keras ke kepala bagian atas anak korban dari arah samping kiri sebanyak satu kali, lalu anak korban langsung tersungkur kedepan sambil memengangi kepalanya, setelah itu anak aidil sukmajaya memukul lagi kearah pinggang bagian belakang anak korban sebanyak satu kali setelah itu anak aidil sukmajaya melepaskan kayu balok dan langsung pergi lalu anak korban muntah

dan kejang kejang tidak lama kemudian datang para guru dan langsung membawa anak korban ke puskesmas membantu.

Bahwa akibat perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan kekerasan menyebabkan OKTA RIANDI BIN MASURI luka berat akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan visum Et repertum dari UPTD puskesmas pulau beringin Nomor Ver/88`/PKM.PB/2018 Tanggal 24 Oktober 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam primair pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat itu juga menjadi landasan Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan”.

Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di pengadilan terakhir ia harus

mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkarayang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak

jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa ia kelak akan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditentukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan Hakim.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di

persidangan. Menurut hemat penulis, suatu putusan harus diucapkan dimuka sidang, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, berdasarkan pada fakta persidangan, tidak boleh melebihi apa yang dituntut dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu *yuridis* (kepastian hukum), nilai *sosiologis* (kemanfaatan), dan *folosofis* (keadilan).

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur *yuridis* (kepastian hukum) dengan unsur *folosofis* (keadilan) ditampung di dalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi jika terlalu

menitiberatkan pada kepastian hukum, maka akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil keputusan.

Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus lebih hati-hati dalam menjatuhkan putusan jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus

sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama dipersidangan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta ini hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa yang melampaui batas (Noodweer Akse)
2. Melepaskan Anak tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum
3. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) segera setelah Putusan ini diucapkan
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan
  - b. 1 (satu) helai baju berbahan kaos lengan panjang berwarna hijau muda, terdapat lis berwarna hitam dibagian kedua lengan dan terdapat gambar di bagian dada sebelah kiri
  - c. 1 (satu) helai baju berbahan kaos lengan panjang berwarna hijau
  - d. 1 (satu) helai celana panjang sekolah berwarna biru.Dikembalikan kepada saksi Hairil Masrul Bin Matsuri
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : NIHIL

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 21 NOVEMBER 2018 oleh FERRI IRAWAN, S.H.,M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh MUJIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DESI ARYANI, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, di-Muaradua, dihadapan Anak, Penasehat Hukum Anak serta Orangtua Anak

#### **1. Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016-Anak/2018/PN.Bta**

Bagaimana upaya hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU.Kemampuan berfikir yuridis dari hakim

terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam memberikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. yang sedang di hadapkan dalam persidangan karena di dakwakan melakukan tindak pidana tidak boleh di hukum jika tidak disandarkan oleh dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dirumuskan pada Pasal 184 ayat 1 sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Alat Bukti yang sah ialah
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk dan

---

<sup>1</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang di dakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus pertimbangkan aspek non-yuridis dan aspek yuridis, pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan hal tersebut adalah:

- 1) Adanya kesalahan
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

Dalam kasus yang diteliti penulis, hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Memperhatikan surat dakwaan penuntut umum

dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan mati

Dalam kasus yang penulis peneliti, hakim menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karna didasarkan pada bela paksa yang melampau batas (noodwer Akses)

Bela paksa (noodwer Akses) adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut, dengan kata lain bias juga

disebut dengan istilah ‘bela paksa’. Noodwer diatur dalam KUH pidana pada pasal 49, dari situ kita dapat melihat definisi atau penjelasan dari noodwer, dan dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa noodwer termasuk dalam alasan peniadaan pidana.

Menurut penulis Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas dianggap telah sesuai dengan alasan karna menurut penulis apa yang dilakukan tersangka merupakan suatu tindakan bela paksa yang melampaui batas (noodwer). Tersangkannya melakukan hal tersebut karna korban memukul tersangka terlebih dahulu yang menyebabkan luka-luka dibagian mata dan hidung, kemudian tersangka melakukan pembelaan diri dengan cara memukul menggunakan kayu balok sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

## **2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi tindak pidana terhadap perkelahian sesama pelajar (analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta**

Dalam agama Islam terdapat beberapa peraturan yang datangnya dari Allah langsung yang tertulis dalam Al-Qur’an maupun hadits yang bertujuan untuk setiap manusia bisa menjalankan syariatnya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

dalamnya, baik hubungan dengan Allah maupun dengan manusia yang lainnya atau bisa disebut sebagai *hablum minallah wa hablum minannas* terkecuali bagi orang-orang yang tidak berakal, karena hukuman bisa batal kepada orang yang demikian.<sup>2</sup> Perilaku manusia dikerjakan secara sembrono yang berdasarkan hawa nafsunya saja berdampak kepada keburukan yang pada akhirnya, baik dalam hal kejahatan melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bahkan penganiayaan yang sudah jelas dilarang oleh Allah. Juhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukaiseseorang yang berakibat pada kematian
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur

---

<sup>2</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2003

dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas. Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazahab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain) pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan putusan hakim nomor 50/Pid.Sus/2016-Anak/2018/PN.Bta, memutuskan bahwa Tersangka tidak bersalah karena atas dasar daya paksa pembelaan diri. Menurut hukum pidana islam tersangka dikenai hukuman Had. Pengertian had sendiri adalah secara umum yaitu pembatasan antara 2 benda. sedangkan secara khusus had adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa seseorang. Macam-macam Had yaitu :

**1. Pembunuhan sengaja (القتل العمد) unsur jarimahnyanya, yaitu:**

- a) Korban adalah orang yang hidup
- b) Perbuatan si pelaku berakibat pada kematian korban

---

<sup>3</sup>Al-jazair Abdurrahman, *Fiqh AlMazahib Al-AkBa'ah, Al-Maktabah At-Tijariyah* (libanon, 1990) hlm 67

c) Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

**2. Pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد), unsur-unsurnya:**

- a) Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian;
- b) Tidak ada maksud pembunuhan, misalnya pemberian hukuman dengan tujuan mendidik;
- c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.<sup>4</sup>

**3. Pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ), unsur-unsurnya:**

- a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian korban.

Ada 3 jenis pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ), yaitu:

- a) Tersalah dalam Perbuatan, misalnya melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud jahat tetapi mengakibatkan kematian seseorang;
- b) Tersalah dalam Tujuan, misalnya, seseorang melakukan perbuatan dengan niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya musuh, namun ternyata kawan sendiri;
- c) Tersalah karena Lalai, misalnya, si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi karena lalai terjadi kematian.<sup>5</sup>

**4. Pencederaan sengaja (الجرح العمد), unsur-unsurnya:**

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pustaka setia, 2013), hlm 91

<sup>5</sup> Ibid

- a) Dilakukan dengan sengaja;
- b) Menodai salah satu anggota tubuh sampai melukai ataupun terpotong.

## 5. Pencederaan yang tidak sengaja (الجرح الخطأ)

Unsurnya yaitu tidak ada maksud mencederai. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, ada tiga hak yang terlibat di sana, yang pertama adalah hak Allah yang kedua hak korban dan ketiga hak wali korban. Ada pula sanksi bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dalam Islam :<sup>6</sup>

### a. Sanksi pembunuhan sengaja (القتل العمد), ada beberapa jenis:

- 1) Hukuman pokok, yaitu Qishash;
- 2) Bila dimaafkan hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qishash atau diyat dimaafkan, hukuman penggantinya adalah *Ta'zir*;
- 3) Hukuman tambahan: terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.

### b. Sanksi pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد), yaitu:

- 1) Hukuman pokoknya adalah diyat, menurut hadits riwayat Ahmad sebanyak 100 unta (40 diantaranya harus dalam keadaan hamil) dan
- 2) kaffarat

---

<sup>6</sup> Mubarak, Jais. *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004) hlm 152

- 3) Hukuman penggantinya jika dimaafkan dari diyat adalah *Ta'zir* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat di Al-Qur'an dan hadits ) dan kaffarat
- 4) Jika tidak mendapati kaffarat maka dia harus berpuasa selama dua bulan
- 5) berturut-turut;
- 6) Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

**c. Sanksi pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ), yaitu:**

- 1) Hukuman pokoknya adalah diyat dan kaffarat;
- 2) Hukuman pengganti jika dimaafkan dari diyat adalah *Ta'zir* dan kaffarat;
- 3) Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

**d. Sanksi pencederaan sengaja (الجرح العمد), yaitu:**

- 1) Dilakukan qishash;
- 2) Apabila pelaksanaan qishas tidak mungkin dilakukan kecuali berakibatkan kedzoliman ataupun semakin membesar, maka qishas akan jatuh darinya dan berpindah menjadi diyat;
- 3) Bila dimaafkan, tidak terkena hukuman.

**e. Sanksi pencederaan yang tidak sengaja (الجرح الخطأ), yaitu:**

- 1) berkewajiban membayar diyat;
- 2) bila dimaafkan, tidak terkena hukuman.<sup>7</sup>

Menurut Dr. Zakiah Daradjat Cendikiawan Islamtersangka di kenai hukuman Pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ) karena

---

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Pustaka Setia, Solo: 2013), hlm 95

termasuk dalam salah satu unsur yang ada didalam pembunuhan yang tidak sengaja yaitu, Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian korban.

Tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri, hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia membolehkannya dengan catatan bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan dan tidak ada cara lain selain melakukannya. selain itu, dalam kedua hukum tersebut juga diberlakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan yang dilakukan termasuk pada alasan penghapus pidana. Maka dari itu, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia membolehkan atau dapat membebaskan seseorang yang melakukan tindakan pembangunan karena daya paksa pembelaan dari apabila terpenuhinya ketentuan yang disebutkan di atas tadi.